



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lies Utini, SE., M.Si.**, Umur 54 Tahun, Lahir di Soppeng pada tanggal 25 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kesatria No. 4, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama LIES UTINI Lahir di Soppeng Tanggal 25 Agustus 1969 merupakan anak dari Ayah Bernama H. Miskar Joenoes, BA dan Ibu Bernama Hj. Sitti Aminah.
2. Bahwa nama Ibu Pemohon terdapat perbedaan penulisan dalam dokumen resmi milik Pemohon, yaitu :
  - a. Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dengan Ibu Bernama AMINAH.
  - b. Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ibu AMINAH.
3. Bahwa karena Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 tercatat HJ. SITTI AMINAH dengan NIK 7371096104500006 tidak sama pada dokumen Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan penandatanganan pengurusan dokumen Ahli Waris.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar mendapatkan penetapan hukum tentang satu orang yang sama dengan nama berbeda sesuai point 3 diatas, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa orang yang Bernama AMINAH pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975, dan Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, adalah satu orang yang sama dengan nama HJ. SITTI AMINAH sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371096104500006.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider: Mohon keadilan (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 731204650869001 atas nama LIES UTAMI, SE, M.Si selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 atas nama LIES UTINI tanggal 11 Februari 1975, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 29/LD/KBT/VII/2023 atas nama Hj. SITTI AMINAH tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 tertanggal 21 April 2021 atas nama kepala keluarga SAFRUL MUNASSAR, SE, MM. selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Print out Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371096104500006 atas nama Hj. Sitti Aminah selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-5 yang berupa *Print Out*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**Saksi MUFRIANI SANUSI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya perbedaan penulisan nama ibu kandung pemohon dalam dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon, adapun perbedaan tersebut diantaranya adalah
  - o Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dengan Ibu Bernama AMINAH.
  - o Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ibu AMINAH.
  - o Bahwa karena Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 tercatat HJ. SITTI AMINAH dengan NIK 7371096104500006,
- Bahwa antara AMINAH dengan HJ. SITTI AMINAH adalah orang yang sama ;
- Bahwa saat ini Ibu Pemohon sekarang tinggal di Makassar;
- Bahwa akibat adanya perbedaaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala saat pengurusan terkait waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan persamaan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**Saksi ASRI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya perbedaan penulisan nama ibu kandung pemohon dalam dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon, adapun perbedaan tersebut diantaranya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dengan Ibu Bernama AMINAH.
- o Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ibu AMINAH.
- o Bahwa karena Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 tercatat HJ. SITTI AMINAH dengan NIK 7371096104500006,

- Bahwa antara AMINAH dengan HJ. SITTI AMINAH adalah orang yang sama;
- Bahwa saat ini Ibu Pemohon sekarang tinggal di Makassar;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala saat pengurusan terkait waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan persamaan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa orang yang bernama AMINAH pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975, dan Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, adalah satu orang yang sama dengan nama HJ. SITTI AMINAH sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371096104500006;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wns



- Bahwa nama Ibu Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan dan Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon berbeda, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama AMINAH sedangkan pada Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon tercatat atas nama HJ. SITTI AMINAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon merupakan orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar tidak terjadi kesimpang siuran, demi tertibnya data Kependudukan di catatan sipil serta demi kepastian hukum akan data-data kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Ibu Pemohon yang tercantum pada pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga Ibu Pemohon berbeda, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama AMINAH sedangkan pada Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon tercatat atas nama HJ. SITTI AMINAH dan Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Kesatria No. 4, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-4, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari Pemohon diketahui bahwa pokok permohonan Pemohon adalah persamaan identitas berupa nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu AMINAH (Bukti P-2, P-4) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon yaitu Hj. Sitti Aminah (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan atas nama nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu AMINAH (Bukti P-2, P-4) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon yaitu Hj. Sitti Aminah (Bukti P-5);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI, Pemohon mengalami kendala karena terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI, nama Ibu pemohon yaitu dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu AMINAH (Bukti P-2, P-4) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ibu Pemohon yaitu Hj. Sitti Aminah (Bukti P-5), sejatinya memang satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **AMINAH** pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 dan Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, **adalah satu orang yang sama** dengan nama **HJ. SITTI AMINAH** sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371096104500006.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Moh. Kurniawan Sidiq S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTAR, S.H.,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp50.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);